



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 232/PL.01.9-BA/7408/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Kolaka Utara 3.
- KETIGA : Perubahan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA adalah penggantian terhadap calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara **Daerah Pemilihan Kolaka Utara 3** Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama **TIMBER** dengan alasan mengundurkan diri, dan menetapkan pengganti calon terpilih berdasarkan suara terbanyak peringkat berikutnya dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 8 atas nama **Ir. Alimuddin Addin**.
- KEEMPAT : Pengganti Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Sekretaris,

NURGALIA



Muhammad Haris

Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Kolaka Utara 3.
- KETIGA : Perubahan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA adalah penggantian terhadap calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara **Daerah Pemilihan Kolaka Utara 3** Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama **TIMBER** dengan alasan mengundurkan diri, dan menetapkan pengganti calon terpilih berdasarkan suara terbanyak peringkat berikutnya dari Partai Kebangkitan Nomor Urut 8 atas nama **Ir. Alimuddin Addin**.
- KEEMPAT : Pengganti Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Sekretaris,



Muhammad Haris

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KOLAKA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA UTARA 1
ALOKASI KURSI : 10

NO	NAMA CALON TERPILIH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	FITRA YUDI	2950	10	PARTAI NASDEM
2	HJ. ULFA HAERUDDIN	2829	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	FATHULLAH	1919	6	PARTAI DEMOKRAT
4	Drs. NASIR	1619	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	SAIFULLAH	1272	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6	NURUL WARDA	2132	8	PARTAI NASDEM
7	ABU MUSLIM	1914	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	Drs. H. SUDARMING	1514	2	PARTAI BULAN BINTANG
9	H. MAKSUM	1134	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
10	MUHAMMAD ZAFaat NUR	1844	4	PARTAI NASDEM

LASUSUA, 9 SEPTEMBER 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Sekretaris,



Muhammad Haris

SALINAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KOLAKA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA UTARA 2
ALOKASI KURSI : 7

NO	NAMA CALON TERPILIH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AGUSDIN	1928	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	Hj. SUKMAWATI	1922	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	BAHARUDDIN, SH	1478	2	PARTAI DEMOKRAT
4	H. AGUSSALIM, SE	2017	7	PARTAI NASDEM
5	ADI PUTRA	1134	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	ANSAR AHOSA	1321	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
7	H. INCING	908	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

LASUSUA, 9 SEPTEMBER 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Sekretaris,

ttd.

NURGALIA

Muhammad Haris



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KOLAKA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA UTARA 3
ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ir. ALIMUDDIN ADDIN	1112	8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	BUSRA DAMING	2259	8	PARTAI NASDEM
3	Drs. SUPARMAN	1088	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	SAMSIR	2623	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	BUHARI	1387	1	PARTAI DEMOKRAT
6	ADWING	957	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	MUHAMMAD SYAIR	2252	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8	HARDIANTI	1772	7	PARTAI NASDEM

LASUSUA, 9 SEPTEMBER 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Sekretaris,


Muhammad Haris

ttd.
NURGALIA